



PUTUSAN
Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIJAI BIN KARTONO**;
Tempat lahir : Desa Simpang Pelabuhan Dalam (Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 November 2020;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Rt.003 Desa Simpang Pelabuhan
Dalam Kecamatan Pemulutan Induk
Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pijai Bin Kartono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pijai Bin Kartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dongkrak mobil;
 - 2 (dua) buah tutup body mesin las;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Bin Hamzah;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pijai Bin (Alm) Kartono pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di bengkel las milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang masih dalam satu pekarangan dengan rumah yang terletak di Jalan Palembang – Indralaya Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa berjalan kaki dari rumah kemudian melintasi bengkel las yang masih dalam satu pekarangan dengan rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, lalu Terdakwa melihat bengkel las tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke bengkel las saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, sesampainya di dalam bengkel las Terdakwa melihat 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup bodi mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (limapuluh) centimeter, 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya kurang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enampuluh) centimeter, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, lalu membawa pulang dengan cara berjalan kaki;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup bodi mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (limapuluh) centimeter, 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya kurang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enampuluh) centimeter milik saksi Takdir Ali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, sehingga saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, saksi yang sedang tidur dirumahnya terbangun karena kedatangan anggota kepolisian Polsek Pemulutan yang memberikan informasi mengenai barang milik saksi yang diduga telah hilang. Barang tersebut kemudian diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata barang tersebut benar merupakan milik dari saksi. Selanjutnya saksi lalu dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni yang diduga telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut. Setelahnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pemulutan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, akan tetapi pada saat kejadian tersebut kondisi pintu bengkel dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik saksi yang berada di bengkel, akan tetapi telah diselesaikan secara damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 bertempat di Jalan Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi Saropi Bin Haroni telah meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Saropi Bin Haroni meminjam sepeda motor milik saksi, dengan alasan akan dipakai jalan sebentar;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keperluan serta tujuan saksi Saropi Bin Haroni untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU merupakan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjamkan kepada saksi Saropi Bin Haroni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saropi Bin Haroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa diduga telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan perihal sepeda motor yang akan dipergunakannya untuk mengangkut besi yang akan dijual ke depot. Saksi lalu menanyakan mengenai pemilik besi tersebut, yang saat itu dijawab oleh Terdakwa merupakan milik dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambilnya dari bengkel;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu juga meminta saksi untuk menemaninya menjual besi tersebut dengan imbalan berupa uang dan rokok. Saksi yang menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah dengan alasan untuk dipergunakan membeli makanan;
 - Bahwa setelahnya saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke depot penjualan barang bekas dan sesampainya disana keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
 - Bahwa adapun uang hasil penjualan besi tersebut rencananya akan dipergunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk membeli makanan serta rokok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Andi Susanto Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interogasi tersebut, Terdakwa mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;
 - Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Fajar Sesunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;
- Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interograsi tersebut, Terdakwa mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;
- Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ario Bima Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;
- Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interograsi tersebut, Terdakwa mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;
- Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las yang berada dalam halaman rumah tersebut dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelah masuk ke dalam bengkel Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut. Setelahnya Terdakwa membawa barang tersebut ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menemui saksi Saropi Bin Haroni dan mengajaknya untuk menjual barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut ke depot barang bekas. Keduanya kemudian pergi menuju ke depot barang bekas dengan menggunakan sepeda motor, serta sesampainya di depot keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri serta tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk mengambil barang-barang tersebut. Serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besar kerugian yang diderita oleh saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah dongkrak mobil;
2. 2 (dua) buah tutup body mesin las;
3. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
4. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
5. 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
6. 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Ali Nurdin Rambe. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las yang berada dalam halaman rumah tersebut dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelahnya Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut dan kemudian berjalan kaki ke rumahnya sambil membawa barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menemui saksi Saropi Bin Haroni dan mengajaknya untuk menjual barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut ke depot barang bekas. Saksi Saropi Bin Haroni yang menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah, yang kemudian dipergunakan oleh saksi Saropi Bin Haroni bersama dengan Terdakwa untuk pergi menuju ke depot barang bekas;
- Bahwa saksi Andi Susanto Bin Samsudin, saksi Fajar Sesunan, dan saksi Ario Bima Nanda yang sedang melakukan patroli di daerah Pemulutan melihat keduanya sedang membawa barang berupa besi tersebut langsung menghentikan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni tersebut. Pada saat diamankan tersebut keduanya mengakui bahwa barang-barang tersebut diambilnya dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mendapatkan informasi dari pihak Polsek Pemulutan mengenai barang miliknya yang diduga telah hilang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar barang tersebut merupakan milik dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe. Selanjutnya saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni serta kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pemulutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang



panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri serta tidak menggunakan alat apapun dan kondisi pintu bengkel dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk mengambil barang-barang tersebut. Serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **PIJAI BIN (ALM.) KARTONO** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan



barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel las yang berada dalam halaman rumah tersebut dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelahnya Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut dan kemudian berjalan kaki ke rumahnya sambil membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Saropi Bin Haroni dan mengajaknya untuk menjual barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Ranbe tersebut ke depot barang bekas. Saksi Saropi Bin Haroni yang menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah, yang kemudian dipergunakan oleh saksi Saropi Bin Haroni bersama dengan Terdakwa untuk pergi menuju ke depot barang bekas;

Menimbang, bahwa saksi Andi Susanto Bin Samsudin, saksi Fajar Sesunan, dan saksi Ario Bima Nanda yang sedang melakukan patroli di daerah Pemulutan melihat keduanya sedang membawa barang berupa besi tersebut kemudian langsung menghentikan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni tersebut. Pada saat diamankan tersebut keduanya mengakui bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diambilnya dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang mendapatkan informasi dari pihak Polsek Pemulutan mengenai barang miliknya yang diduga telah hilang langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni. Setelahnya saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pemulutan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri serta tidak menggunakan alat apapun dan kondisi pintu bengkel dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk mengambil barang-barang tersebut. Serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa dan saksi Saropi Bin Haroni untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam bengkel yang berada dalam halaman rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelah masuk ke dalam bengkel, Terdakwa selanjutnya secara tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut. Serta kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Saropi Bin Haroni dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk menjual barang tersebut ke depot barang bekas, yang rencananya uang hasil penjualan barang tersebut akan dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan cara Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe dan sesampainya di sana, langsung menuju ke bengkel las yang berada di halaman rumah. Terdakwa lalu masuk ke dalam bengkel dengan melewati tembok bagian samping dan kemudian secara tanpa izin mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut, serta selanjutnya ia bersama dengan saksi Saropi Bin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haroni berniat untuk menjual barang tersebut ke Depot Barang Bekas. Saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya melapor ke pihak Polsek Pemulutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB, yang mana masih tergolong sebagai malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa pada sebuah bengkel yang berada di dalam halaman rumah milik Saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dongkrak mobil;
- 2 (dua) buah tutup body mesin las;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

yang telah disita Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, maka dikembalikan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

yang telah disita Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik dari saksi Wahyu Bin Hamzah, maka dikembalikan kepada saksi Wahyu Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIJAI BIN (ALM.) KARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dongkrak mobil;
 - 2 (dua) buah tutup body mesin las;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;Dikembalikan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;Dikembalikan kepada saksi Wahyu Bin Hamzah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., dan Eva Rachmawaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21